



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIERA AGUNG PRIGAS WIBOWO bin AHMAD YADI**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 30 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Syahrial Rahman Rt. 14 Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan 4 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK), yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No.25 RT.005 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: SKH-33/PID/V/2024/LBH-AK tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 238/SK/Pid/2024/PN.Jmb tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIERA AGUNG PRIGAS WIBOWO bin AHMAD YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah besi tenda;
  - 1 (satu) buah flasdisk;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu set tenda;Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT bin M. ARSAD;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIERA AGUNG PRIGAS WIBOWO bin AHMAD YADI pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan P. Hidayat Rt.18 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up maxim, lalu muncul niat Terdakwa mengambil besi tenda pecel lele milik saksi RAHMAT bin M. ARSAD dan Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk membawa besi tenda tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke belakang sebuah ruko yang bertempat di Jalan P. Hidayat Rt.18 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi dimana besi tenda tersebut disimpan, sesampainya disana Terdakwa langsung turun dari mobil dan tanpa seizin saksi RAHMAT langsung mengambil 4 (empat) besi tenda dan menaikannya ke atas mobil yang disewanya lalu Terdakwa membawa besi tenda tersebut untuk dijual ke tempat penjualan besi.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RAHMAT bin M. ARSAD mengalami kerugian kehilangan 4 (empat) besi tenda pecel lele untuk berdagang yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Bin M. Arsad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saat saksi mau jualan pecel lele di Jalan P. Hidayat Rt 18 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, saksi diberitahu oleh Saudara Edi kalau 1 (satu) set besi tenda milik saksi telah dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi melihat dari rekaman CCTV yang ada didekat lokasi kejadian ternyata Terdakwa yang membawa besi tenda tersebut;
  - Bahwa selanjutnya saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan keluarganya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil besi tenda tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan saksi jualan nasi pecel lele tetapi belum lama sudah diberhentikan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti biasanya selama ini besi tenda tersebut saksi titipkan dibelakang ruko pamor ban milik Saudara Edi dan selama ini aman-aman saja;
- Bahwa Saksi menyatakan benar foto barang bukti tersebut adalah foto barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil tenda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana besi tenda tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa awalnya Saudara Edi yang melihat Terdakwa membawa besi tenda tersebut, lalu bersama saksi memastikan melihat rekaman CCTV;
- Bahwa 8 (delapan) buah besi tenda diambil oleh Terdakwa dan untuk tendanya tidak diambil hanya besinya saja;
- Bahwa seperti biasanya selama ini besi tenda tersebut saksi titipkan dibelakang ruko pamor ban milik Saudara Edi dan selama ini aman-aman saja;
- Bahwa jarak tempat Saksi jualan dengan tempat penitipan besi tenda jaraknya kira-kira 20 meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah mantan anak buah saksi jualan pecel lele;
- Bahwa terdakwa berhenti dari tempat Saksi karena Terdakwa tidak jujur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. Arfani Bin M. Arsad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saat itu saksi bersama Saudara Rahmat (korban) mau jualan pecel lele di Jalan P. Hidayat Rt 18 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, lalu saat korban berniat mengambil besi tenda, ternyata besi tenda tersebut sudah hilang, lalu Saksi Rahmat (korban) diberitahu oleh Saudara Edi kalau besi tenda tersebut telah dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian saksi bersama korban melihat dari rekaman CCTV yang ada didekat lokasi kejadian ternyata Terdakwa yang membawa besi tenda tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban berusaha menghubungi Terdakwa dan keluarganya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil besi tenda tersebut;
- Bahwa Korban adalah bos saksi jualan pecel lele;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seperti biasanya selama ini besi tenda tersebut dititipkan dibelakang ruko pamor ban milik Saudara Edi dan selama ini aman-aman saja;
- Bahwa Saksi menyatakan benar foto barang bukti tersebut adalah foto barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil tenda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana besi tenda tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saudara Edi yang melihat Terdakwa membawa besi tenda tersebut dengan menggunakan mobil, lalu bersama saksi bersama korban memastikan melihat rekaman CCTV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa jarak tempat Saksi jualan dengan tempat penitipan besi tenda tersebut jaraknya kira-kira 20 meter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah bekerja dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum/dipenjara dalam tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan Terdakwa di BAP sudah benar dan telah Terdakwa tandatangani;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saat Terdakwa sedang duduk didepan Alfamart Terdakwa melihat mobil maxim parkir dipinggir jalan dan muncul niat Terdakwa untuk mencarter mobil tersebut untuk mengangkut besi tenda milik korban dengan ongkos sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan sopir maxim menuju kelokasi tempat besi tenda yang terletak di Jalan P.Hidayat Rt 18 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, setelah sampai Terdakwa langsung turun dan saat itu situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung mengangkat besi tenda yang terletak dibelakang ruko tersebut dan setelah semua besi terangkat, lalu Terdakwa bersama sopir maxim bawa ketempat tukang besi rongsokan/besi tua di Daerah Purnama untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan besi tersebut sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyimpanan besi tersebut karena Terdakwa pernah bekerja pada korban sebagai penjual nasi uduk;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat Terdakwa mengangkat besi tersebut keatas mobil maxim, ada pemilik ruko yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa kerja 2 (dua) minggu dengan korban dan telah berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa alasan berhenti bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada izin pada korban untuk mengangkut besi dan menjualnya;
- Bahwa besi Terdakwa angkut keatas mobil maxim sebanyak 8 (delapan) buah, lalu Terdakwa bawa ketempat penjualan barang bekas didaerah purnama untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, tetapi Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil besi tersebut untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah besi tenda;
- 1 (satu) buah flasdisk;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu set tenda;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saat Terdakwa sedang duduk didepan Alfamart Terdakwa melihat mobil maxim parkir dipinggir jalan dan muncul niat Terdakwa untuk mencarter mobil tersebut untuk mengangkut besi tenda milik korban dengan ongkos sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan sopir maxim menuju kelokasi tempat besi tenda yang terletak di Jalan P.Hidayat Rt 18 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, setelah sampai Terdakwa langsung turun dan saat itu situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung mengangkat besi tenda yang terletak dibelakang ruko tersebut dan setelah semua besi terangkat, lalu Terdakwa bersama sopir maxim bawa ketempat tukang besi rongsokan/besi tua di Daerah Purnama untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan besi tersebut sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyimpanan besi tersebut karena Terdakwa pernah bekerja pada korban sebagai penjual nasi uduk;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat Terdakwa mengangkat besi tersebut keatas mobil maxim, ada pemilik ruko yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa kerja 2 (dua) minggu dengan korban dan telah berhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa alasan berhenti bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada izin pada korban untuk mengangkut besi dan menjualnya;
- Bahwa besi Terdakwa angkut keatas mobil maxim sebanyak 8 (delapan) buah, lalu Terdakwa bawa ketempat penjualan barang bekas didaerah purnama untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, tetapi Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil besi tersebut untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **DIERA AGUNG PRIGAS WIBOWO bin AHMAD YADI** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, saat Terdakwa sedang duduk didepan Alfamart Terdakwa melihat mobil maxim parkir dipinggir jalan dan muncul niat Terdakwa untuk mencarter mobil tersebut untuk mengangkut besi tenda milik korban dengan ongkos sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan sopir maxim menuju kelokasi tempat besi tenda yang terletak di Jalan P. Hidayat Rt 18 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, setelah sampai Terdakwa langsung turun dan saat itu situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung mengangkat besi tenda yang terletak dibelakang ruko tersebut dan setelah semua besi terangkat, lalu Terdakwa bersama sopir maxim bawa ke tempat tukang besi rongsokan/besi tua di Daerah Purnama untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 4 (empat) buah besi untuk menegakkan tenda warung pecel lele milik saksi korban Rahmad dan setiap selesai berjualan saksi korban Rahmad meletakkannya di belakang ruko pamor ban milik EDI WAHYUDIN dan besi tenda milik saksi korban Rahmad telah Terdakwa jual kepada pengepul besi dan telah dipotong menjadi 8 (delapan) buah besi tenda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (opzet, dolus), khususnya kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang tertulis didalam Undang-Undang maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa di persidangan mengakui telah mengambil tanpa izin berupa 4 (empat) buah besi untuk menegakkan tenda warung pecel lele milik saksi korban, dengan cara Terdakwa dan sopir maxim menuju kelokasi tempat besi tenda yang terletak di Jalan P.Hidayat Rt 18 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, setelah sampai Terdakwa langsung turun dan saat itu situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung mengangkat besi tenda yang terletak dibelakang ruko tersebut dan setelah semua besi terangkat, lalu Terdakwa Bersama sopir maxim bawa ketempat tukang besi rongsokan/besi tua di Daerah Purnama untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan besi tersebut sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan besi tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kuitansi pembelian menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil bagi terdakwa dan juga bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah besi tenda dan 1 (satu) buah flasdisk, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu set tenda, karena merupakan barang milik Saksi RAHMAT bin M. ARSAD maka dikembalikan kepada Saksi RAHMAT bin M. ARSAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DIERA AGUNG PRIGAS WIBOWO bin AHMAD YADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIERA AGUNG PRIGAS WIBOWO bin AHMAD YADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah besi tenda
  - 1 (satu) buah flasdisk.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu set tenda;Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT bin M. ARSAD.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi, S.H.,M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sriwahyuni Nawas S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri Winda Muharrani, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.  
M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,

ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Endang Sriwahyuni Nawas S, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Jmb